



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA TIMUR

Jl. Dapit, Desa Ulu Maras Kode Pos: 29792
E-mail: timurjemaja@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR: 5 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ULU MARAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

CAMAT JEMAJA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, perlu dilakukan evaluasi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 40 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkannya Keputusan Camat Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Ulu Maras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jemaja Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85);
 17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 221) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun

- 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 800);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 401), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566);
 19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 440) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 775);
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 526);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 845);
 22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 847);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 860).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ulu Maras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Rancangan Peraturan Desa Ulu Maras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- KETIGA :** Kepala Desa agar menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa;
- KEEMPAT :** Agar Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga kepada Camat Jemaja Timur untuk dilakukannya Posting pada system aplikasi SISKEUDES.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jemaja Timur

Pada tanggal : 28 Januari 2026

Camat Jemaja Timur



Tetti Amalia, SE

Penata Tk.I (III/d)

NP 198108282010012022

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Desa Ulu Maras;
5. Badan Permusyawaratan Desa Ulu Maras;

Lampiran I : Keputusan Camat
Jemaja Timur
Nomor : 5 Tahun 2026
Tanggal : 28 Januari 2026

A. Aspek Legalitas

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Ulu Maras telah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ulu Maras melalui proses musyawarah BPD yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 dan diputuskan melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala dan BPD Desa Ulu Maras Terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2026.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Maras telah disampaikan kepada Camat Jemaja Timur untuk dilakukan evaluasi sebagaimana Surat Pengantar Nomor 100.3.5.1/047/SP/UM-2105052002/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 Perihal Permohonan Evaluasi APBDes Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2026.

B. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran 2026, yang diatur dalam Peraturan Desa Ulu Maras Nomor 09 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Ulu Maras Tahun 2025 Nomor 09) pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

C. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2026, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis serta didapatkan secara legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan estimasi pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar **Rp. 1.563.338.783,00** yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 6.400.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp. 1.552.618.943,00
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp. 4.319.840,00

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

D. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2025 kegiatan belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 526).
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan peraturan Bupati Kepulauan Anambas yang berlaku.
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas, serta telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis melalui Harga perkiraan sendiri (HPS).

E. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 458.795.902,05.
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 8.695.650,00 untuk penambahan modal BUMDesa sebagaimana Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Ulu Maras (Lembaran Desa Kuala Maras Tahun 2025 Nomor 10) tanggal 31 Desember 2025.

F. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	6.400.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.552.618.943,00
c. Pendapatan lain-lain	Rp	<u>4.319.840,00</u>

Jumlah Pendapatan	Rp	1.563.338.783,00
2. Belanja Desa		
a. Belanja Pegawai	Rp	578.702.400,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.192.848.100,05
c. Belanja Modal	Rp	220.288.535,00
d. Belanja Tidak Terduga	Rp	21.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.013.439.035,05
Dengan rincian belanja desa berdasarkan bidang adalah sebagai berikut:		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.142.904.173,21
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	597.348.853,40
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	187.959.490,44
d. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	Rp	63.626.518,00
e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa	Rp	21.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.013.439.035,05
Surplus/(Defisit)	Rp	(450.100.252,05)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	458.795.902,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	8.695.650,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	450.100.252,05
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Camat Jemaja Timur



Letri Amalia, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198108282010012022

Lampiran II : Keputusan Camat
 Jemaja Timur
 Nomor : 5 Tahun 2026
 Tanggal : 28 Januari 2026

LEMBAR EVALUASI APBDESA

Kabupaten/ Kota : Kepulauan Anambas
 Kecamatan : Jemaja Timur
 Desa : Ulu Maras

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1,1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√	-	a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa b. surat pengantar; c. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; d. Peraturan Desa mengenai RKP Desa; e. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; f. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; g. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan h. berita acara hasil musyawarah BPD	a. Ranperdes sudah tersedia b. Surat Pengantar Nomor 100.3.5.1/047/SP/UM-2105052002/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 Perihal Permohonan Evaluasi APBDes Desa Ulu Maras Tahun Anggaran 2026. c. Perkades sudah tersedia d. Perdes No. 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Ulu Maras Tahun 2025 Nomor 09) pada tanggal 31 Desember 2025 e. Peraturan Desa Ulu Maras Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Ulu Maras (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 09) f. Tidak ada Perdes dana cadangan g. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar

					Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Ulu Maras (Lembaran Desa Kuala Maras Tahun 2025 Nomor 10) tanggal 31 Desember 2025 h. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala dan BPD Desa Ulu Maras Terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 26 Januari 2026
1,2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau rancangan Perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan	√	-	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/ Perdes tentang Perubahan APB Desa harus di ajukan kepada Camat untuk dievaluasi.	Rancangan APBDes beserta dokumen lainnya telah disampaikan kepada camat untuk dievaluasi pada tanggal 28 Januari 2026, 2 hari setelah kesepakatan bersama BPD
1,3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Perdes tentang Perubahan APB Desa	√	-	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB desa/ perubahan APB Desa. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.	BPD Telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Dibuktikan dengan daftar hadir.
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :					
"TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI"					
2	Aspek Kebijakan dan struktur APB Desa/ Perubahan APB Desa				
2,1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan	√	-	RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	Telah sesuai dengan Perdes No. 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
2.1.2	Apakah Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-	√	-		Penempatan pos pendapatan telah sesuai.

	undangan				
2,2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√	-		Pagu Anggaran disusun dengan estimasi pendapatan yang cukup realistis
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan diatur dalam Peraturan Desa	√	-	Perdes terkait PA Desa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	Tidak ada Pendapatan Asli Desa
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana transfer rasional dan realistis	√	-		Pagu Anggaran disusun dengan estimasi pendapatan yang cukup realistis
2,3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	-		Pos belanja telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√	-	Perbup tentang Kewenangan Desa	Telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada Program/ kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	-	√		Tidak ada kegiatan multi years.
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Tunjang dan Operasional BPD	√	-		Telah sesuai yaitu sebesar Rp. 604.031.710,51 atau 30% dari anggaran sebesar Rp. 1.409.407.324,54.

2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Bupati	√	-	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Telah sesuai Perbup No 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perbup No. Nomor 12 Tahun 2024
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/ RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√	-	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Telah sesuai Perbup No 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perbup No. Nomor 12 Tahun 2024
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah diperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√	-	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	Telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026, dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026
2,4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	-		Telah sesuai dengan Penerimaan Pembiayaan dari Silpa sebesar 458.795.902,05.
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	√		Tidak ada pembentukan dana cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada pembentukan dana cadangan

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	√		Terdapat penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 8.695.650,00.
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Ulu Maras (Lembaran Desa Kuala Maras Tahun 2025 Nomor 10) tanggal 31 Desember 2025.
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPa tahun anggaran sebelumnya	√	-		Terdapat perkiraan Silpa Tahun lalu sebesar Rp. 458.795.902,05.
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	√	-		Silpa telah digunakan
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :					
"TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, DAN RKP DESA"					

Berdasarkan Rapat Tim Evaluasi APBDesa yang dilakukan pada tanggal : 28 Januari 2026
Maka Diputuskan Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- ~~Untuk diperbaiki Desa~~

Tim Evaluasi:

Ketua



Tetti Amalia, SE

Sekretaris



Tri Afrida, A.Md

Anggota



M. Malik karim, ST

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA ULU MARAS

TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES : DRAFT AWAL


Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	578.702.400,00	578.702.400,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.848.100,05	25.329.310,51	2,12	1.167.518.789,54	97,88
5.3.	Belanja Modal	220.288.535,00	0,00	0,00	220.288.535,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	100,00
	Jumlah	2.013.439.035,05	604.031.710,51	30,00	1.409.407.324,54	70,00


Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa


Komposisi Belanja Operasional 30,00 %

Komposisi Belanja Non Operasional 70,00 %

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf : 
 Nama : TETTI AMALIA, SE
 NIP :

Paraf : 
 Nama : TRI AERIYA, Amd
 NIP :

Paraf : 
 Nama : M. MALIK KARIM, ST
 NIP :

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA TIMUR

Jl. Dapit, Desa Ulu Maras Kode Pos: 29792

E-mail: timurjemaja@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR: 6 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KUALA MARAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

CAMAT JEMAJA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, perlu dilakukan evaluasi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 40 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkannya Keputusan Camat Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Kuala Maras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jemaja Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85);
 17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 221) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun

- 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 800);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 401), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566);
 19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 440) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 775);
 20. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 526);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 845);
 22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 847);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 860).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kuala Maras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Maras Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Rancangan Peraturan Desa Kuala Maras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Maras Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- KETIGA : Kepala Desa agar menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Maras Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa;
- KEEMPAT : Agar Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga kepada Camat Jemaja Timur untuk dilakukannya Posting pada system aplikasi SISKEUDES.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jemaja Timur

Pada tanggal : 30 Januari 2026

Camat Jemaja Timur



Tetti Amalia, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 198108282010012022

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Desa Kuala Maras;
5. Badan Permusyawaratan Desa Kuala Maras;

Lampiran I : Keputusan Camat
Jemaja Timur
Nomor : 6 Tahun 2026
Tanggal : 30 Januari 2026

A. Aspek Legalitas

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kuala Maras telah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Maras melalui proses musyawarah BPD yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diputuskan melalui Berita Acara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Tahun Anggaran 2026.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Maras telah disampaikan kepada Camat Jemaja Timur untuk dilakukan evaluasi sebagaimana Surat Kepala Desa Kuala Maras Nomor 100.3.1.1/004/KM/01.2026 tanggal 26 Januari 2026 Perihal Permohonan Evaluasi APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025.

B. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran 2026, yang diatur dalam Peraturan Desa Kuala Maras Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kuala Maras Tahun 2025 Nomor 06) pada tanggal 5 Desember 2025.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

C. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Maras Tahun Anggaran 2026, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis serta didapatkan secara legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan estimasi pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar **Rp. 1.579.834.100,00** yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 18.908.706,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp. 1.477.045.867,00
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp. 83.879.527,00

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

D. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Maras Tahun Anggaran 2025 kegiatan belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 526).
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Maras Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan peraturan Bupati Kepulauan Anambas yang berlaku.
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas, serta telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis melalui Harga perkiraan sendiri (HPS).

E. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.466.030,00.
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,00 untuk penambahan modal BUMDesa sebagaimana Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Kuala Sejahtera (Lembaran Desa Kuala Maras Tahun 2025 Nomor 07) tanggal 17 Desember 2025.

F. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp 18.908.706,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp 1.477.045.867,00
 - c. Pendapatan lain-lain Rp 83.879.527,00

Jumlah Pendapatan	Rp	1.579.834.100,00
2. Belanja Desa		
a. Belanja Pegawai	Rp	493.640.100,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	921.320.957,00
c. Belanja Modal	Rp	100.539.073,00
d. Belanja Tidak Terduga	Rp	46.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.562.300.130,00
Dengan rincian belanja desa berdasarkan bidang adalah sebagai berikut:		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.047.152.900,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	240.235.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	143.537.230,00
d. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	Rp	84.575.000,00
e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa	Rp	46.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.562.300.130,00
Surplus/(Defisit)	Rp	17.533.970,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.466.030,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(17.533.970,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00



Camat Jemaja Timur

Teti Amalia, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 198108282010012022

Lampiran II : Keputusan Camat
 Jemaja Timur
 Nomor : 6 Tahun 2026
 Tanggal : 30 Januari 2026

LEMBAR EVALUASI APBDESA

Kabupaten/ Kota : Kepulauan Anambas
 Kecamatan : Jemaja Timur
 Desa : Kuala Maras

No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1,1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√	-	a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa b. surat pengantar; c. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; d. Peraturan Desa mengenai RKP Desa; e. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; f. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; g. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan h. berita acara hasil musyawarah BPD	a. Ranperdes sudah tersedia b. Surat Kepala Desa Kuala Maras Nomor 100.3.1.1/004/KM/01.2026 tanggal 26 Januari 2026 Perihal Permohonan Evaluasi APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025. c. Perkades sudah tersedia d. PerDes Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kuala Maras Tahun 2025 Nomor 06) pada tanggal 5 Desember 2025 e. Peraturan Desa Kuala Maras Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Kuala Maras (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 09) f. Tidak ada Perdes dana cadangan g. Tidak ada Perdes penyertaan modal h. Berita Acara Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB

					Desa) Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 31 Desember 2025
1,2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau rancangan Perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan	√	-	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/ Perdes tentang Perubahan APB Desa harus di ajukan kepada Camat untuk dievaluasi.	Rancangan APBDes beserta dokumen lainnya telah disampaikan kepada camat untuk dievaluasi pada tanggal 26 Januari 2026, 26 hari setelah kesepakatan bersama BPD
1,3	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Perdes tentang Perubahan APB Desa	√	-	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyetujuan Perdes tentang APB desa/ perubahan APB Desa. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.	BPD Telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APB Desa dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Dibuktikan dengan foto kegiatan.

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :

"TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI"

2	Aspek Kebijakan dan struktur APB Desa/ Perubahan APB Desa				
2,1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan	√	-	RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	Telah sesuai dengan d.Perdes No. 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
2.1.2	Apakah Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	-		Penempatan pos pendapatan telah sesuai.
2,2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√	-		Pagu Anggaran disusun dengan estimasi pendapatan yang cukup realistis
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari	√	-	Perdes terkait PA Desa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	Terdapat asumsi Pendapat asli Desa sebesar Rp. 18.908.706,00

	Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan diatur dalam Peraturan Desa				
2.2.3	Apakah estimasi Pendapan Desa yang bersumber dari Dana transfer rasional dan realistis	√	-		Pagu Anggaran disusun dengan estimasi pendapatan yang cukup realistis
2,3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	-		Pos belanja telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√	-	Perbup tentang Kewenangan Desa	Telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada Program/ kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	-	√		Tidak ada kegiatan multi years.
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Tunjang dan Operasional BPD	√	-		Telah sesuai yaitu sebesar Rp. 467.852.880,00 atau 29,95% dari anggaran sebesar Rp.1.562.300.130,00.
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Bupati	√	-	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Telah sesuai Perbup No 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perbup No. Nomor 12 Tahun 2024

2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/ RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√	-	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Telah sesuai Perbup No 110 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perbup No. Nomor 12 Tahun 2024
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah diperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√	-	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	Telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026, dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026
2,4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	-		Telah sesuai dengan Penerimaan Pembiayaan dari Silpa sebesar 12.466.030,00 .
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	√		Tidak ada pembentukan dana cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada pembentukan dana cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	√		Ada Penyertaan Modal sebesar Rp. 30.000.000,00.
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Kuala Sejahtera (Lembaran Desa Kuala Maras Tahun 2025 Nomor 07) tanggal 17 Desember

	memenuhi nilai kelayakan usaha				2025.
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPa tahun anggaran sebelumnya	√	-		Terdapat perkiraan Silpa Tahun lalu sebesar Rp. 12.466.030,00.
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	√	-		Silpa telah digunakan
Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :					
"TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, DAN RKP DESA"					

Berdasarkan Rapat Tim Evaluasi APBDesa yang dilakukan pada tanggal : 30 Januari 2026

Maka Diputuskan Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- ~~Untuk diperbaiki Desa~~

Tim Evaluasi:

Ketua


Tetti Amalia

Sekretaris


Tri Afrida

Anggota





M. Malik karim

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA KUALA MARAS

TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	493.640.100,00	467.852.880,00	94,78	25.787.220,00	5,22
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	921.320.957,00	0,00	0,00	921.320.957,00	100,00
5.3.	Belanja Modal	100.539.073,00	0,00	0,00	100.539.073,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	0,00	0,00	46.800.000,00	100,00
Jumlah		1.562.300.130,00	467.852.880,00	29,95	1.094.447.250,00	70,05
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i>			Komposisi Belanja Operasional		29,95 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		70,05 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 				
Nama : TETTI AMALIA, SE	Nama : TRI AERIHA, Amd	Nama : M. FAUZAN KARIM, S.T.				
NIP :	NIP :	NIP :				
Simpulan Hasil Evaluasi :	<i>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</i>					
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						